



P U T U S A N

Nomor ../Pid.Sus.Anak/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Anak Pelaku;**
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : Y;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : YY;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak Pelaku ditangkap pada tanggal 20 November 2022;

Anak Pelaku ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan 30 Desember 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum : ERMANTO, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Kls 1B Cirebon yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.18 Kota Cirebon berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 13/Pid.Sus.Anak/2022/PN Cbn tanggal 13 Desember 2022;

Anak didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS dari Cirebon, dan didampingi pula oleh ibu kandung Anak;

Pengadilan Negeri tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 13/Pid.Sus.Anak/2022/PN Cbn tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2022/PN Cbn tanggal 6 Desember 2022 penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa, atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 jo. Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku berupa berupa Pidana Pembinaan selama 7 (tujuh) bulan di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Cileungsi Kabupaten Bogor dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Arit berukuran panjang 35 Cm bergagang kayu warna coklat.
 - 1 (satu) buah ransel/tas gendong warna hitam.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gt warna merah dengan Nopol : E-5268-BL dengan No. Rangka : MH31KP0010K369312 dan Nosin : 1KP-369360 tanpa STNK.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Gt warna merah dengan Nopol : E-5268-BL.

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 20 Putusan Pidana Anak Nomor ../Pid.Sus.Anak/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Anak Pelakutelah menyampaikan permohonannya yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dalam putusannya memutuskan Anak Pelakudikembalikan kepada orang tua dikarenakan:

1. Anak berlaku sopan dalam persidangan;
2. Anak memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit;
3. Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;
4. Anak mengakui semua perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Pembimbing Kemasyarakatan atas tuntutan Penuntut Umum, demi kepentingan terbaik bagi Anak Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar selanjutnya anak diberikan putusan Pidana Dalam Lembaga yang dilaksanakan di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Cileungsi Bogor dengan pertimbangan :

1. Usia Klien 16 tahun 07 bulan;
2. Klien baru pertama kali berhadapan dengan hukum;
3. Klien perlu mendapatkan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian dan menghindarkan anak kembali dalam lingkungan pergaulan yang berpengaruh buruk terhadap perilakunya;
4. Klien tidak sekolah tetapi masih berkeinginan untuk kembali bersekolah. Sehingga di PPSGBK akan lebih mudah klien mendapat pendidikan sesuai kebutuhannya termasuk melanjutkan sekolahnya melalui sekolah kejar paket;
5. PPSGBK diharapkan menjadi lembaga yang terbaik untuk memberikan kesempatan klien memahami perilakunya tidak baik dan melalui konselor dan petugas lainnya dapat memperbaiki sikap dan perilakunya menjadi lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Pelakupada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Jl. Simaja Utara Kel. Kesambi Kec. Kesambi Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi SUTOWO dan saksi RANGGA PUTRA YONDHICA bersama Tim Opsnal Polres Cirebon Kota sedang melaksanakan tugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya Tawuran Konten di daerah Pekalangan Kesambi Kota Cirebon, mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi SUTOWO bersama saksi RANGGA dan Tim Opsnal Polres Cirebon Kota berangkat dan memeriksa TKP Tawuran tersebut namun saat tiba di daerah Pekalangan tidak ditemukan adanya tawuran konten dan kemudian saksi SUTOWO bersama saksi RANGGA dan Tim Opsnal Polres Cirebon Kota menyisir sekitar lokasi dan menemukan sekelompok pemuda menggunakan sepeda motor di daerah Kesambi yang berbelok kearah Jl. Simaja Utara kemudian saksi SUTOWO bersama Sdr. RANGGA dan Tim Opsnal Polres Cirebon Kota mengamankan sekelompok pemuda tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Arit bergagang kayu, ujungnya bengkok, dan tajam, serta ujungnya lancip dengan panjang kurang lebih 35 Cm yang disimpan didalam tas gendong berwarna hitam yang sedang digendong oleh Anak Pelakudan saat diinterogasi Anak Pelakumengakui bahwa senjata tajam jenis Arit tersebut adalah miliknya dan senjata tajam tersebut dibawa Anak Pelakudengan tujuan digunakan untuk tawuran, setelah itu Anak Pelakubeserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Cirebon Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Perbuatan Anak Pelakutersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 jo. Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Penasihat Hukum Anak dan Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SUTOWO**;

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi adalah salah satu saksi penangkap yang telah melakukan penangkapan terhadap Anak Pelaku;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Minggu, tanggal 20 November 2022 sekitar jam 05.00 Wib di Jalan Simaja Utara Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dikarenakan Anak membawa senjata tajam;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang akan ada tawuran konten di daerah pekalangan saat Tim Opsnal Polres Cirebon Kota sedang melaksanakan tugas kepolisian, kemudian Saksi bersama rekan saksi dan team berangkat dan memeriksa TKP tawuran tersebut, tetapi sesampainya di daerah pekalangan tidak ditemukan adanya tawuran konten dan kemudian Saksi bersama rekan menyisir sekitar lokasi dan menemukan sekelompok pemuda yang menggunakan sepeda motor di daerah Kesambi berbelok ke arah Jalan Simaja Utara, kemudian Saksi bersama dengan tim mengamankan sekelompok pemuda tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap semua pemuda tersebut ditemukan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah arit bergagang kayu, ujungnya bengkok, dan tajam, serta ujungnya lancip dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) cm yang disimpan di dalam tas ransel berwarna hitam yang sedang dibawa oleh Anak Pelaku;
- Bahwa selanjutnya Anak Pelaku dan barang bukti berupa senjata tajam tersebut dibawa ke kantor Polres Cirebon Kota;
- Bahwa dari pengakuan Anak Pelaku senjata tajam tersebut adalah milik Anak Pelaku sendiri, yang sengaja dibawa untuk digunakan menyerang Kelompok anak-anak pekalangan pada saat melakukan tawuran konten;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan yang disampaikan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi 1;

- Bahwa Anak Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa sehubungan Anak Saksi telah melihat ada yang kedatangan membawa senjata tajam pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 05.00 wib di Jalan Simaja Utara Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon yaitu Anak Pelaku ;
- Bahwa awalnya Anak Saksi sedang berboncengan dengan Anak Pelaku dan Anak Saksi 2 melewati Jalan Pekalangan belok kiri ke Jalan Simaja Utara lalu Anak Saksi melihat ada anggota Kepolisian yang kemudian memberhentikan Anak Saksi, saat itu Anak Saksi juga ikut digeledah tetapi tidak ditemukan apa-apa, begitu juga dengan semua teman Anak Saksi yang juga ikut digeledah, tetapi saat Anak Pelaku digeledah ditemukan 1 (satu) bilah arit dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) cm bergagang kayu warna coklat yang disimpan didalam tas ransel warna hitam yang dibawa oleh Anak Pelaku;
- Bahwa Anak Saksi bersama semua satu rombongan teman Anak Saksi kemudian dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa dan dikuasai oleh Anak Pelaku berupa 1 (satu) bilah arit dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) cm bergagang kayu warna coklat yang di simpan di dalam tas ransel warna hitam, dan yang Anak Saksi tahu 1 (satu) bilah arit tersebut milik Anak Pelaku karena saat itu dibawa oleh Anak Pelaku;
- Bahwa setahu Anak Saksi, Anak Pelaku sengaja membawa arit tersebut karena akan melakukan tawuran konten dengan anak-anak pekalangan;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan yang disampaikan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi 2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa sehubungan Anak Saksi telah melihat Anak Pelaku yang kedatangan membawa senjata tajam pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 05.00 wib di Jalan Simaja Utara Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa Anak Pelaku adalah teman Anak Saksi di grup konten CIREBON MOKS;
- Bahwa selain Anak Saksi yang melihat Anak Pelaku membawa, menguasai dan memiliki senjata tajam tersebut juga disaksikan oleh Anak Saksi Hakim dan Polisi yang mengamankan Anak Saksi bersama teman-teman Anak Saksi yang lain termasuk Anak Pelaku;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa dan dikuasai oleh Anak Pelaku berupa 1 (satu) bilah arit dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) cm bergagang kayu warna coklat yang disimpan didalam tas ransel warna hitam yang merupakan milik Anak Pelaku;
- Bahwa Anak Pelaku sengaja membawa senjata tajam berupa arit tersebut untuk jaga-jaga apabila benar terjadi tawuran konten dengan anak-anak dari pekalangan;
- Bahwa saat itu belum terjadi tawuran, karena saat Anak Saksi dan teman-teman mendatangi daerah pekalangan ternyata sepi dan tidak bertemu dengan anak-anak pekalangan;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan yang disampaikan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi 3;

- Bahwa Anak Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa sehubungan Anak Saksi telah melihat Anak Pelaku yang kedatangan membawa senjata tajam pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 05.00 wib di Jalan Simaja Utara Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa Anak Pelaku adalah teman Anak Saksi di grup konten CIREBON MOKS;

Halaman 7 dari 20 Putusan Pidana Anak Nomor ../Pid.Sus.Anak/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa pemimpin di genk CIREBON MOKS;
- Bahwa selain Anak Saksi yang melihat Anak Pelaku membawa, menguasai dan memiliki senjata tajam tersebut juga disaksikan oleh Anak Saksi Hakim dan Polisi yang mengamankan Anak Saksi bersama teman-teman Anak Saksi yang lain termasuk Anak Pelaku;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa dan dikuasai oleh Anak Pelaku berupa 1 (satu) bilah arit dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) cm bergagang kayu warna coklat yang disimpan didalam tas ransel warna hitam yang merupakan milik Anak Pelaku;
- Bahwa Anak Pelaku sengaja membawa senjata tajam berupa arit tersebut untuk jaga-jaga apabila benar terjadi tawuran konten dengan anak-anak dari pekalangan;
- Bahwa saat itu belum terjadi tawuran, karena saat Anak Saksi dan teman-teman mendatangi daerah pekalangan ternyata sepi dan tidak bertemu dengan anak-anak pekalangan;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan yang disampaikan Anak Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

5. Anak Saksi 4;

- Bahwa Anak Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa sehubungan Anak Saksi telah melihat Anak Pelaku yang kedatangan membawa senjata tajam pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 05.00 wib di Jalan Simaja Utara Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa Anak Pelaku adalah teman Anak Saksi di grup konten CIREBON MOKS;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa pemimpin di genk CIREBON MOKS;
- Bahwa selain Anak Saksi yang melihat Anak Pelaku membawa, menguasai dan memiliki senjata tajam tersebut juga disaksikan oleh teman-teman Anak Saksi dan Polisi yang mengamankan Anak Saksi bersama teman-teman Anak Saksi yang lain termasuk Anak Pelaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang dibawa dan dikuasai oleh Anak Pelaku berupa 1 (satu) bilah arit dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) cm bergagang kayu warna coklat yang disimpan didalam tas ransel warna hitam yang merupakan milik Anak Pelaku;
- Bahwa Anak Pelaku sengaja membawa senjata tajam berupa arit tersebut untuk jaga-jaga apabila benar terjadi tawuran konten dengan anak-anak dari pekalangan;
- Bahwa saat itu belum terjadi tawuran, karena saat Anak Saksi dan teman-teman mendatangi daerah pekalangan ternyata sepi dan tidak bertemu dengan anak-anak pekalangan;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan yang disampaikan Anak Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak Pelakudalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak pernah di periksa di Penyidik Polisi dan semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa Anak telah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah arit dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) cm bergagang kayu warna coklat yang disimpan didalam tas ransel warna hitam milik Anak;
- Bahwa akibat tindakan Anak tersebut, Anak ditangkap oleh petugas kepolisian Cirebon yang sedang melakukan patroli pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar jam 05.00 wib di Jalan Simaja Utara Kel.Kesambi Kec.Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah arit dengan panjang sekitar 35 cm bergagang kayu warna coklat yang disimpan didalam tas ransel warna hitam tersebut bukan milik Anak tetapi milik teman Anak yang bernama Refal;
- Bahwa Anak sengaja membawa senjata tajam tersebut untuk jaga-jaga karena akan melakukan Tawuran Konten;
- Bahwa Anak tergabung dalam kelompok Cirebon Moks, dan saat itu akan menyerang ke kelompok anak-anak pekalangan;
- Bahwa awalnya Anak bersama-teman menuju ke daerah jalan pekalangan untuk bertemu dengan anak-anak pekalangan, tetapi sesampai di pekalangan sepi tidak bertemu dengan anak-anak pekalangan, kemudian rombongan melanjutkan rolling melewati jalan pekalangan belok kiri masuk ke jalan Simaja Utara, tiba-tiba melihat ada anggota Kepolisian yang kemudian

Halaman 9 dari 20 Putusan Pidana Anak Nomor ../Pid.Sus.Anak/2022/PN Cbn



memberhentikan laju rombongan dan memeriksa Anak beserta semua teman-teman Anak;

- Bahwa saat pemeriksaan tersebut diketahui hanya Anak yang membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah arit dengan panjang sekitar 35 cm bergagang kayu warna coklat yang disimpan didalam tas ransel warna hitam yang saat itu memang sengaja Anak bawa untuk konten tawuran;
- Bahwa Anak mengakui tidak dekat dengan orangtuanya dan tidak sayang dengan ibunya, Anak lebih dekat dan lebih sayang dengan budenya yang merupakan kakak kandung ibu Anak yang selama ini mengasuh Anak sejak kecil;
- Bahwa Anak akan menerima konsekuensi dari perbuatan anak, Anak akan bertanggung jawab atas perbuatannya;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ibu anak Pelaku, yang pada pokoknya menyatakan ingin Anak Pelaku dikembalikan kepada orangtua dan akan mendidik Anak Pelakusendiri agar menjadi anak yang lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bilah Arit berukuran panjang 35 (tiga puluh lima) cm bergagang kayu warna coklat;
- b. 1 (satu) buah ransel/tas gendong warna hitam;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gt warna merah dengan Nopol : E-5268-BL dengan No. Rangka : MH31KP0010K369312 dan Nosin : 1KP-369360 tanpa STNK;
- d. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Gt warna merah dengan Nopol : E-5268-BL;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Anak Pelakudalam persidangan sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan, keterangan para saksi, dan Anak Pelaku, alat bukti dan barang bukti dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak Pelaku pernah di periksa di Penyidik Polisi dan semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa benar Anak Pelaku telah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah arit dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) cm bergagang kayu warna coklat yang disimpan didalam tas ransel warna hitam milik Anak Pelaku;
- Bahwa benar akibat tindakan Anak Pelaku tersebut, Anak Pelakuditangkap oleh petugas kepolisian Cirebon yang sedang melakukan patroli pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar jam 05.00 wib di Jalan Simaja Utara Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa benar dari pengakuan Anak Pelaku, senjata tajam berupa 1 (satu) bilah arit dengan panjang sekitar 35 cm bergagang kayu warna coklat yang disimpan didalam tas ransel warna hitam tersebut bukan milik Anak Pelakutetapi milik teman Anak Pelaku yang bernama Refal tetapi saat itu Anak Pelaku yang membawa;
- Bahwa benar Anak Pelaku sengaja membawa senjata tajam tersebut untuk jaga-jaga karena akan melakukan Tawuran Konten;
- Bahwa benar Anak Pelaku tergabung dalam kelompok Cirebon Moks, dan saat itu akan menyerang ke kelompok anak-anak pekalangan;
- Bahwa benar awalnya Anak Pelaku bersama teman-temannya menuju ke daerah jalan pekalangan untuk bertemu dengan anak-anak pekalangan, tetapi sesampai di pekalangan sepi tidak bertemu dengan anak-anak pekalangan, kemudian rombongan melanjutkan rolling melewati jalan pekalangan belok kiri masuk ke jalan Simaja Utara, tiba-tiba melihat ada anggota Kepolisian yang kemudian memberhentikan laju rombongan dan memeriksa Anak Pelaku beserta semua teman-teman Anak Pelaku;
- Bahwa benar saat pemeriksaan tersebut diketahui hanya Anak Pelaku yang membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah arit dengan panjang sekitar 35 cm bergagang kayu warna coklat yang disimpan didalam tas ransel warna hitam yang saat itu memang sengaja Anak Pelaku bawa untuk konten tawuran;
- Bahwa benar Anak Pelaku mengakui tidak dekat dengan orangtuanya dan tidak sayang dengan ibunya, Anak lebih dekat dan lebih sayang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budanya yang merupakan kakak kandung ibu Anak Pelaku yang selama ini mengasuh Anak Pelaku sejak kecil;

- Bahwa benar Anak Pelaku akan menerima konsekuensi dari perbuatannya, Anak Pelaku akan bertanggung jawab atas perbuatannya;
- Bahwa Anak Pelaku membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa benar Anak Pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 juncto UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Yang Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Menggunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Anak Pelaku yang mengaku bernama Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelakudengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Anak serta para saksi, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan ataupun kesalahan dalam hal orang yang diajukan sebagai Anak Pelaku oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan dipersidangan telah terbukti bahwa Anak sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Yang Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan, artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka tidak perlu membuktikan unsur lainnya, sehingga seluruh unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang berujung runcing/ tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya sedangkan senjata pemukul adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkannya kepada korban;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Minggu, tanggal 20 November 2022 sekitar jam 05.00 Wib di Jalan Simaja Utara Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Anak Pelaku ditangkap karena membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah arit dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) cm bergagang kayu warna coklat yang disimpan di dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas ransel warna hitam yang sedang Anak Pelakubawa, arit tersebut Anak siapkan bersama untuk melakukan konten tawuran dengan cara menyerang anak-anak pekalangan,

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah arit dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) cm bergagang kayu warna coklat yang disimpan di dalam tas ransel warna hitam yang dibawa oleh Anak yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah termasuk kualifikasi senjata penikam dan senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Anak telah tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah arit dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) cm bergagang kayu warna coklat, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum tersebut, maka cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan Anak Pelakudapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Anak Pelakupatut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 juncto UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak Pelakuharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan, Majelis Hakim memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa sesuai Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa saran/rekomendasi dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk persidangan atas nama Anak Pelaku No. Register Litmas : 77/LIT.A/XI/2022 tanggal 23 November 2022 yang dibuat oleh Sri Marhani, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Cirebon adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 juncto UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama sepuluh tahun;
- 3) Anak baru pertama kali berhadapan dengan hukum, mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum, serta berkeinginan melanjutkan sekolah melalui jalur persamaan;
- 4) Tanggapan keluarga, masyarakat dan pemerintah setempat;
- 5) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Klien atas nama Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 juncto UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lahir di Cirebon, tanggal 18 April 2006 saat ini berusia 16 (empat belas) tahun 8 (delapan) bulan;

 - a. Berdasarkan Laporan Polisi tanggal 20 November 2022. Perihal telah terjadi tindak pidana membawa senjata tajam sesuai dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951;
 - b. Latar belakang melakukan tindak pidana tersebut adalah karena adanya pengaruh buruk dari pergaulan di luar rumah pada malam hari sampai larut malam, Anak sudah tidak bersekolah sehingga lebih banyak menggunakan waktunya untuk bermain di luar rumah dan mengenal banyak teman dari usia sebayanya sampai teman yang berusia dewasa;
 - c. Anak berada pada masa remaja yang lebih senang menghabiskan waktu dengan teman;
 - d. Anak masih memiliki keinginan yang besar untuk bersekolah melalui jalur persamaan;
 - e. Orang tua memberikan dukungan demi kepentingan terbaik untuk Anak;
 - f. Keluarga dan masyarakat berharap Anak dapat berubah menjadi lebih baik lagi kedepannya dan menjalani hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak;

Halaman 15 dari 20 Putusan Pidana Anak Nomor ../Pid.Sus.Anak/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Bahwa pidana pokok bagi Anak berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi :

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban perbuatan Anak Pelaku, Majelis Hakim lebih lanjut juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Anak melakukan tindak pidana tersebut karena kurangnya perhatian, bimbingan dan komunikasi dari orangtuanya;
- b. Anak telah menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi tindak pelanggaran hukum yang dapat merugikan orang lain serta diri sendiri;
- c. Pihak korban menyerahkan seluruhnya kasus ini melalui proses hukum yang berlaku, namun berharap tetap memperhatikan masa depannya mengingat klen Anak masih berusia dibawah umur serta mempunyai kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik;
- d. Orang tua, masyarakat dan pemerintah setempat berharap permasalahan yang dihadapi Anak saat ini dapat segera selesai dengan jalan terbaik serta dapat menjadi pelajaran yang berarti bagi Anak;
- e. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia saat ini mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dimana ditekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Anak Pelaku, tetap memperhatikan masa depannya mengingat Anak masih berusia dibawah umur serta mempunyai kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dikenakan "pidana berupa Pembinaan dalam Lembaga" sebagaimana Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendapatkan perlindungan dan pembinaan dan bimbingan agar dapat lebih memperbaiki perilakunya, pada intinya penjatuhan pidana tersebut menurut pendapat Majelis Hakim adalah untuk kepentingan terbaik buat Anak;

Halaman 16 dari 20 Putusan Pidana Anak Nomor ../Pid.Sus.Anak/2022/PN Cbn



Menimbang, bahwa baik dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Cirebon dan Penuntut Umum meminta agar Anak diberikan penjatuhan Pidana Dalam Lembaga sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dilaksanakan di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Cileungsi Bogor maka Hakim menunjuk pada Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Cileungsi Bogor untuk melakukan pembinaan terhadap Anak Pelakudi mana lamanya masa pembinaan tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak Pelaku Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (3) UU SPPA pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;
- b. Bahwa Anak Pelakusaat ini berusia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan sehingga masih ada cukup waktu bagi Anak untuk mendapatkan pembinaan dan bimbingan dalam jangka waktu sebagaimana dalam amar putusan dengan harapan agar Anak dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelakuberada dalam tahanan sedangkan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana berupa pembinaan dalam Lembaga di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Cileungsi Bogor sehingga Majelis Hakim memiliki alasan yang cukup untuk segera mengeluarkan Anak dari tahanan maka diperintahkan Anak segera dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan berkaitan dengan bentuk penjatuhan pidana sehingga diharapkan Anak mendapatkan bimbingan rehabilitasi sosial dan keterampilan kemandirian untuk bekal masa depan Anak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bilah Arit berukuran panjang 35 Cm bergagang kayu warna coklat.
- b. 1 (satu) buah ransel/tas gendong warna hitam.

Merupakan barang-barang yang mendukung untuk dilakukannya tindak pidana, sehingga atas barang bukti- barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gt warna merah dengan Nopol : E-5268-BL dengan No. Rangka : MH31KP0010K369312 dan Nosin : 1KP-369360 tanpa STNK;

d. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Gt warna merah dengan Nopol : E-5268-BL;

Terhadap barang-barang bukti tersebut, tidak dapat ditunjukan surat-surat kepemilikan resminya dan oleh karena barang-barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak sangat membahayakan dan dapat menimbulkan tindak pidana lain;

Keadaan yang meringankan :

- Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Anak masih sangat muda diharapkan masih dapat dibimbing agar menjadi lebih baik;
- Anak masih memiliki keinginan besar untuk dapat melanjutkan pendidikannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 jo. Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelakudengan pidana Pembinaan di dalam Lembaga Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Cileungsi Bogor selama 5 (lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak Pelakusegera dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bilah Arit berukuran panjang 35 Cm bergagang kayu warna coklat;
 - b. 1 (satu) buah ransel/tas gendong warna hitam;
Dimusnahkan;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gt warna merah dengan Nopol : E-5268-BL dengan No. Rangka : MH31KP0010K369312 dan Nosin : 1KP-369360 tanpa STNK;
 - d. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Gt warna merah dengan Nopol : E-5268-BL;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2022, oleh Rizqa Yunia, S.H., selaku Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rianda Yuniasih Genuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Mila Gustiana Ansary, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dihadiri Orangtua Anak secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Pidana Anak Nomor ../Pid.Sus.Anak/2022/PN Cbn



Rianda Yuniasih Genuni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)